



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

## Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Tjk

Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PITUA M. TAMPUBOLON, umur 62 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Sultan Agung Gang Murai No. 3 LK II RT/RW 008/000, Kel. Kedaton, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gunawan Raka, SH.,MH, advokat/penasehat hukum dari PITUA M. TAMPUBOLON yang berkantor di Jalan Sriwijaya No. 19 Enggal-Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 1998 sebagai Penggugat;

Dan

M. ANSORI, umur 2021 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jalan Bhayangkara Gang Garuda RT/RW 001/000, Rajabasa Jaya, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai Tergugat I;

Sujono, umur 2021 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jalan Delima I D3 No. 19 RT/RW 023/-, Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator FITRI RAMADHAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 04 Nov. 2021 sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat menyelesaikan permasalahan gugatan perkara perdata No.145/Pdt.G/2021/PN Tjk;
2. Pihak kedua dengan ini setuju dan mufakat untuk menyelesaikan perkara perdata ini dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pihak pertama dengan ini juga menyatakan setuju dan mufakat untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pihak kedua;
3. Pihak pertama dengan diberikannya uang ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pihak kedua, maka pihak pertama dengan ini pula berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan asli sertifikat Hak Milik No.01822, seluas 441 M2, atas nama Pitua M. Tampubolon (pihak) pertama, diterbitkan tanggal 13 November 2017;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan telah disepakati perjanjian perdamaian ini yaitu pihak pertama menerima uang ganti rugi dari pihak kedua dan pihak kedua menerima tanah Sertifikat Hak Milik No.01822, seluas 441 M2 atas nama Pitua M.Tampubolon (pihak Pertama) maka gugatan dinyatakan selesai secara perdamaian.

5. Bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian perdamaian itu, maka Pihak Pertama bersedia untuk membantu menyelesaikan secara administrasi untuk proses penyerahan Sertipikat, atau perbaikan sertipikat, atau proses peralihan sertipikat keatas nama Pihak Kedua;

Dengan telah disepakati perjanjian perdamaian ini, dan apabila Pihak Pertama memblokir Sertipikat Hak Milik No. 1908, seluas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), diterbitkan tanggal 01 Januari 2018 atas nama SUJONO, maka Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk mencabut pemblokiran itu;

6. Bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian perdamaian ini, maka perjanjian perdamaian ini berlaku juga terhadap keluarga atau ahli waris dari kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun secara pidana, dan/atau tidak akan saling menggugat lagi, dan kedua belah pihak tetapi mempedomani Surat Perjanjian Perdamaian ini;

7. Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp625.000,- masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 15 November, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Tjk tanggal 22 September 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Zuhairi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Tjk tanggal 26 November 2021, Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

ZUHAIRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
2. Panggilan
3. Proses
4. Materai
5. Redaksi
- Jumlah

Rp.	60.000,00
Rp.	470.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	10.000,00
Rp.	<u>10.000,00</u>
Rp.	625.000,00
( enam ratus dua puluh lima ribu )	